



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Tahun 1993/1994-2012/2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1995 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya

Nomor 188.3/475/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 27 ;

b. bahwa dengan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan di Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 134) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Jalan Milik Atau Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri B) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Pangkah dan Kota Suradadi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15 Seri D) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;
28. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Pangkah dan Kota Suradadi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 20)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG
KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN SURADADI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 - 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RUTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
8. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RDTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
9. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing.
10. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.
11. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri kehidupan kekotaan.
12. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
14. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah kota yang terletak di dalam Batas Wilayah Kota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK
SURADADI

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi dilaksanakan dengan berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal dan terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkesinambungan dengan tetap menjaga keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota Suradadi secara terencana, terkendali, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi bertujuan untuk :

- a. Menciptakan pola tata ruang yang lestari, serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daya dukung pertumbuhan maupun perkembangan kota ;
- b. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan tujuan pembangunan Daerah ;
- c. Menyediakan suatu rencana kota yang mantap, bersifat operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Daerah termasuk instansi vertikal maupun bagi warga masyarakat untuk dipatuhi sehingga pembangunan kota dapat berjalan dengan terarah dan terpadu.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

Sasaran RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi adalah :

- a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota/kawasan perkotaan ;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor ;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan atau masyarakatnya di wilayah kota/kawasan perkotaan ;
- d. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di wilayah kota dan wilayah Daerah ;
- e. pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 6

Fungsi RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi adalah :

- a. menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkotaan ;
- b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ;
- c. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien ;
- d. menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku ;
- b. merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan kota IKK Suradadi

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi seluas 636,70 hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) Desa yaitu :
 - a. Desa Purwahamba seluas 260,35 hektar ;

- b. Desa Suradadi seluas 258,01 hektar ;
 - c. Desa Bojongsana seluas 118,34 hektar.
- (3) Batas-batas wilayah IKK Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara : Laut Jawa ;
 - b. Sebelah Selatan : Desa Jatibogor, Desa Jatimulya dan Desa Kertasari (Kecamatan Suradadi) ;
 - c. Sebelah Timur : Desa Warureja dan Desa Demangharja (Kecamatan Warureja) ;
 - d. Sebelah Barat : Desa Sidaharja (Kecamatan Suradadi).

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak berkepentingan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :
- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;

- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dalam perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi dapat berbentuk :

- a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
- b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, perencanaan tata ruang kawasan ;
- c. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah IKK Suradadi ;
- d. pengajuan keberatan terhadap rancangan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi ;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ; dan atau
- f. bantuan tenaga ahli.

BAB V

RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK SURADADI

Bagian Pertama Peranan dan Fungsi IKK Suradadi

Pasal 13

- (1) Peran utama IKK Suradadi dalam lingkup regional adalah sebagai pusat Sub Wilayah Pembangunan II yang meliputi Kecamatan Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja dengan potensi yang dimiliki IKK adalah perikanan laut dan perikanan air payau, pariwisata, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perdagangan.
- (2) Peran IKK Suradadi secara lokal kota maupun skala Kecamatan adalah :
 - a. sebagai pusat pemerintahan ;
 - b. sebagai pusat distribusi jasa dan perdagangan ;
 - c. sebagai pusat simpul pengumpul (kolektor) industri pertanian dan lainnya dalam arti luas;
 - d. sebagai pusat pelayanan umum skala kota maupun kecamatan.

Pasal 14

- (1) Fungsi utama IKK Suradadi adalah sebagai pusat :
 - a. kegiatan perdagangan dan jasa ;
 - b. kegiatan pemerintahan ;
 - c. kegiatan pariwisata ;
 - d. kegiatan perikanan laut dan perikanan air payau ;
 - e. kegiatan pelayanan kesehatan ;
 - f. kegiatan pertanian.
- (2) Fungsi pendukung kegiatan utama IKK Suradadi meliputi :
 - a. kegiatan permukiman ;
 - b. kegiatan pendidikan ;
 - c. kegiatan pelayanan umum.

Bagian Kedua

Rencana Struktur dan Pola Persebaran Penduduk IKK Suradadi

Paragraf 1

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan IKK Suradadi

Pasal 15

- (1) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Suradadi memiliki jenjang melayani skala regional, skala Kecamatan dan skala BWK
- (2) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Suradadi untuk pelayanan skala regional meliputi :
 - a. fasilitas rekreasi berupa obyek wisata ;
 - b. fasilitas perdagangan berupa pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar kota dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
 - c. fasilitas transportasi berupa terminal type c dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
- (3) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Suradadi untuk pelayanan skala Kecamatan meliputi :
 - a. fasilitas perkantoran berupa kantor pelayanan umum ;
 - b. fasilitas perndidikan berupa SLTA dan SLTP ;
 - c. fasilitas kesehatan berupa balai pengobatan, apotik dan BKIA ;
 - d. fasilitas peribadatan berupa masjid ;
 - e. fasilitas olah raga berupa lapangan olahraga ;
 - f. fasilitas perdagangan berupa pertokoan.
- (4) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Suradadi untuk pelayanan skala BWK meliputi :
 - a. fasilitas perkantoran berupa pelayanan umum ;
 - b. fasilitas pendidikan berupa SD ;
 - c. fasilitas kesehatan berupa Posyandu ;
 - d. fasilitas peribadatan berupa Mushola ;
 - e. fasilitas olahraga berupa Taman Bermain Kecil ;
 - f. fasilitas perdagangan berupa warung dan toko.

Paragraf 2

Rencana Pembagian BWK

Pasal 16

Kriteria pembagian BWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada :

- a. jumlah penduduk pendukung ;
- b. kondisi geografis ;
- c. kecenderungan fungsional ;
- d. radius pelayanan.

Pasal 17

IKK Suradadi dibagi dalam 3 (tiga) BWK , yaitu :

- a. BWK I dengan pusat di pertigaan Jalan Raya Suradadi dan Jalan Purwa (Pasar Suradadi) ;
- b. BWK II dengan pusat di sekitar Puskesmas Suradadi ;
- c. BWK III dengan pusat di sekitar obyek wisata Purwahamba Indah

Pasal 18

- (1) BWK I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, memiliki luas wilayah 110,73 hektar yang meliputi sebagian Desa Suradadi dan sebagian Desa Bojongsana dengan dominasi kegiatan adalah perdagangan dan jasa, perkantoran, transportasi, permukiman, perikanan laut dan perikanan air payau.
- (2) BWK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memiliki luas wilayah 265,62 hektar yang meliputi sebagian Desa Suradadi dan sebagian Desa Bojongsana dengan dominasi kegiatan adalah perkantoran, pelayanan kesehatan, permukiman dan pendukung pertanian.

- (3) BWK III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, memiliki luas wilayah 260,35 hektar yang meliputi sebagian Desa Purwahamba dengan dominasi kegiatan adalah pariwisata, permukiman, pertanian dan pendukung pertanian.

Paragraf 3
Rencana Distribusi Penduduk

Pasal 19

- (1) Jumlah penduduk IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 sebanyak 24.908 jiwa yang dirinci pada masing-masing BWK adalah sebagai berikut :
- a. BWK I sebanyak 10.938 jiwa ;
 - b. BWK II sebanyak 7.473 jiwa ;
 - c. BWK III sebanyak 6.497 jiwa.
- (2) Perkiraan kepadatan penduduk tiap BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I kepadatan penduduk rata-rata 70 jiwa/hektar dengan daya tampung penduduk sebesar 10.938 jiwa ;
 - b. BWK II kepadatan penduduk rata-rata 50 jiwa/hektar dengan daya tampung penduduk sebesar 7.473 jiwa ;
 - c. BWK III kepadatan penduduk rata-rata 40 jiwa/hektar dengan daya tampung penduduk sebesar 6.497 jiwa.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial dan Umum

Paragraf 1
Fasilitas Perumahan

Pasal 20

- (1) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. rumah tipe kecil sebanyak 2.990 unit membutuhkan lahan seluas 59,80 hektar ;
 - b. rumah tipe sedang sebanyak 1.494 unit membutuhkan lahan seluas 59,76 hektar ;
 - c. rumah tipe besar sebanyak 498 unit membutuhkan lahan seluas 29,88 hektar.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I, dengan jumlah penduduk 10.938 jiwa sebanyak 2.188 unit ;
 - b. BWK II, dengan jumlah penduduk 7.473 jiwa sebanyak 1.494 unit ;
 - c. BWK III, dengan jumlah penduduk 6.497 jiwa sebanyak 1.300 unit.
- (3) Luas lahan untuk masing-masing rumah ditetapkan sebagai berikut :
- a. tipe kecil dengan luas sampai dengan 200 m² ;
 - b. tipe sedang dengan luas sampai dengan 400 m² ;
 - c. tipe besar dengan luas sampai dengan 600 m².

Paragraf 2
Fasilitas Pendidikan

Pasal 21

- (1) Fasilitas pendidikan yang melayani IKK Suradadi secara kualitatif telah tersedia dari TK sampai dengan SLTA.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
- a. TK luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 1.000 jiwa ;
 - b. SD/MI luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.600 m² tiap unit melayani 1.600 jiwa ;
 - c. SLTP luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² tiap unit melayani 4.800 jiwa;

- d. SLTA luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² tiap unit melayani 4.800 jiwa;
 - e. Perpustakaan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 500 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. TK sebanyak 16 unit dengan luas lahan sebesar 19.200 m² ;
 - b. SD sebanyak 16 unit dengan luas lahan sebesar 57.600 m² ;
 - c. SLTP sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 30.000 m² ;
 - d. SLTA sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 30.000 m² ;
 - e. Perpustakaan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 500 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 - 1. TK sebanyak 7 unit dengan luas lahan sebesar 8.400 m² ;
 - 2. SD/MI sebanyak 7 unit dengan luas lahan sebesar 25.200 m² ;
 - 3. SLTP sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 12.000 m² ;
 - 4. SLTA sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 18.000 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 - 1. TK sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 6.000 m² ;
 - 2. SD/MI sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 18.000 m² ;
 - 3. SLTP sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 12.000 m² ;
 - 4. SLTA sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 6.000 m² ;
 - 5. Perpustakaan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 500 m².
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :

- 1. TK sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 4.800 m² ;
- 2. SD/MI sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 14.400 m² ;
- 3. SLTP sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 6.000 m² ;
- 4. SLTA sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 6.000 m².

Paragraf 3 Fasilitas Peribadatan

Pasal 22

Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Mushola sebanyak 67 unit luas lahan 300 m² per unit, sehingga membutuhkan lahan seluas 20.100 m² ;
- b. Masjid sebanyak 8 unit luas lahan 1.750 m² per unit, sehingga membutuhkan lahan seluas 14.000 m².

Paragraf 4 Fasilitas Kesehatan

Pasal 23

- (1) Fasilitas kesehatan yang dikembangkan di IKK Suradadi meliputi pos kesehatan, BKIA, Apotik, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pos Kesehatan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 3.000 jiwa ;
 - b. BKIA luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.600 m² tiap unit melayani 10.000 jiwa ;
 - c. Apotik luas lahan yang dibutuhkan sebesar 400 m² tiap unit melayani 10.000 jiwa;

- d. Puskesmas Pembantu luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - e. Puskesmas luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.400 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah berikut :
- a. Pos Kesehatan sebanyak 8 unit dengan luas lahan sebesar 2.400 m² ;
 - b. BKIA sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 4.800 m² ;
 - c. Apotik sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 1.200 m² ;
 - d. Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.200 m² ;
 - e. Puskesmas sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 2.400 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 - 1. Pos Kesehatan sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 1.200 m² ;
 - 2. BKIA sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.600 m² ;
 - 3. Apotik sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 400 m² ;
 - 4. Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.200 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 - 1. Pos Kesehatan sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 600 m² ;
 - 2. BKIA sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.600 m² ;
 - 3. Apotik sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 400 m² ;
 - 4. Puskesmas sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 6.400 m² ;

- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
 - 1. Pos Kesehatan sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 600 m² ;
 - 2. BKIA sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.600 m² ;
 - 3. Apotik sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 400 m².

Paragraf 5 Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Pasal 24

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa yang dikembangkan di IKK Suradadi meliputi warung/kios, pertokoan, pasar lingkungan, pasar/pertokoan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Warung/kios luas lahan yang dibutuhkan sebesar 100 m² tiap unit melayani 250 jiwa ;
 - b. Pertokoan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa;
 - c. Pasar Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 10.500 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - d. Pasar/Pertokoan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 40.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa.
 - e. TPI luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m².
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah berikut :
 - a. Warung/kios sebanyak 100 unit dengan luas lahan sebesar 10.000 m² ;
 - b. Pertokoan sebanyak 10 unit dengan luas lahan sebesar 12.000 m² ;
 - c. Pasar Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 10.500 m² ;

- d. Pasar/Pertokoan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 40.000 m² ;
 - e. TPI sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 600 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 - 1. Warung/Kios sebanyak 44 unit dengan luas lahan sebesar 4.400 m² ;
 - 2. Pertokoan sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 4.800 m² ;
 - 3. Pasar Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 10.500 m²;
 - 4. Pasar/Pertokoan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 40.000 m²;
 - 5. TPI sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 600 m².
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 - 1. Warung/Kios sebanyak 30 unit dengan luas lahan sebesar 3.000 m² ;
 - 2. Pertokoan sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.600 m² ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
 - 1. Warung/Kios sebanyak 26 unit dengan luas lahan sebesar 2.600 m² ;
 - 2. Pertokoan sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.600 m².

Paragraf 6

Fasilitas Olah Raga dan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau yang dikembangkan di IKK Suradadi meliputi tempat bermain kecil, tempat bermain besar, lapangan olah raga, gedung olah raga lingkungan, kolam renang dan taman lingkungan.

- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tempat Bermain Kecil luas lahan yang dibutuhkan sebesar 250 m² tiap unit melayani 250 jiwa ;
 - b. Tempat Bermain Besar luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.250 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa;
 - c. Lapangan Olah Raga Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 8.400 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - d. Gedung Olah Raga Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - e. Kolam Renang luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - f. Bioskop luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - g. Taman Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - h. Lapangan Serba Guna luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - i. Gedung Olah Raga luas lahan yang dibutuhkan sebesar 10.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah berikut :
- a. Tempat Bermain Kecil sebanyak 100 unit membutuhkan lahan seluas 25.000 m² ;
 - b. Tempat Bermain Besar sebanyak 10 unit membutuhkan lahan seluas 12.500 m² ;
 - c. Lapangan Olah Raga Lingkungan sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 8.400 m² ;
 - d. Gedung Olah Raga Lingkungan sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 1.000 m² ;
 - e. Kolam Renang sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 4.000 m² ;

- f. Taman Lingkungan sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 1.300 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
1. Tempat Bermain Kecil sebanyak 44 unit dengan luas lahan sebesar 11.000 m² ;
 2. Tempat Bermain Besar sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 5.000 m² ;
- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
1. Tempat Bermain Kecil sebanyak 30 unit dengan luas lahan sebesar 7.500 m² ;
 2. Tempat Bermain Besar sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.750 m² ;
 3. Lapangan Olah Raga Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 8.400 m² ;
 4. Gedung Olah Raga Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m² ;
 5. Taman Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.300 m² ;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
1. Tempat Bermain Kecil sebanyak 26 unit dengan luas lahan sebesar 6.500 m² ;
 2. Tempat Bermain Besar sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.750 m² ;
 3. Kolam Renang sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 4.000 m².

Paragraf 7
Fasilitas Perkantoran dan Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Fasilitas perkantoran dan pemerintahan di IKK Suradadi meliputi Kantor Kecamatan, Kantor Koramil, Kantor Polisi Sektor, Kantor Urusan Agama, Kantor Unit Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Desa.
- (2) Perkembangan Kantor Kecamatan diarahkan ke selatan (sebelah selatan rel kereta api).
- (3) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas perkantoran dan pemerintahan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kantor Desa luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - b. Pelayanan Umum Desa luas lahan yang dibutuhkan sebesar 250 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - c. Pos Kamtib luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - d. Pos Pemadam Kebakaran luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - e. Kantor Pos Pembantu luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - f. Kantor Kecamatan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.750 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - g. Pelayanan Umum Kecamatan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.200 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - h. Polsek/Koramil luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - i. KUA/BP-4/Balai Nikah luas lahan yang dibutuhkan sebesar 670 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - j. Pemadam Kebakaran luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.250 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - k. Kantor Postel luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.500 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - l. Dipo Kebersihan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 200 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa.

- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perkantoran dan pemerintahan di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Kantor Desa sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.000 m² ;
 - b. Pelayanan Umum Desa sebanyak 3 unit dengan luas sebesar 750 m² ;
 - c. Pos Kamtib sebanyak 1 unit dengan luas sebesar 300 m² ;
 - d. Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit dengan luas sebesar 300 m² ;
 - e. Kantor Pos Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 - f. Kantor Kecamatan sebanyak 1 unit dengan luas sebesar 3.750 m² ;
 - g. Pelayanan Umum Kecamatan sebanyak 1 unit dengan luas sebesar 4.200 m² ;
 - h. KUA/BP-4/Balai Nikah sebanyak 1 unit dengan luas sebesar 670 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas perkantoran dan pemerintahan pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 1. Pelayanan Umum Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 250 m² ;
 2. Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 3. Kantor Pos Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 4. Polsek/Koramil sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 2.000 m² ;
 5. KUA/BP-4/Balai Nikah sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 670 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 1. Kantor Desa sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 2.000 m² ;

2. Pelayanan Umum Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 250 m² ;
 3. Pos Kamtib sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 4. Kantor Kecamatan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 3.750 m² ;
 5. Pelayanan Umum Kecamatan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 4.200 m² ;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
1. Kantor Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m² ;
 2. Pelayanan Umum Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 250 m².

Paragraf 8 Fasilitas Pemakaman

Pasal 27

- (1) Rencana penyediaan fasilitas pemakaman berdasarkan standar kebutuhan 12.000 jiwa tiap unit seluas 3 hektar dengan lokasi di tiap-tiap lingkungan.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas pemakaman di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 tersebar di seluruh BWK sebanyak 3 unit dengan luas 9.000 m².

Paragraf 9 Fasilitas Bina Sosial

Pasal 28

- (1) Kebutuhan fasilitas bina sosial meliputi balai warga, ruang serba guna/gedung serba guna.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas bina sosial ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Balai Warga luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 3.000 jiwa ;

- b. Gedung Serba Guna luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas bina sosial di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :
 - a. Balai Warga sebanyak 4 unit dengan luas 1.200 m² ;
 - b. Gedung Serba Guna sebanyak 1 unit dengan luas 1.000 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas bina sosial pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
Balai Warga sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 600 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 - 1. Balai Warga sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 - 2. Gedung Serba Guna sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m²
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
Balai Warga sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m².

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Pergerakan

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

Pasal 29

- (1) Kebijakan pengembangan prasarana transportasi dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. lalu lintas yang ada yaitu lalu lintas pengguna prasarana yang ada ;
 - b. pertumbuhan lalu lintas normal yaitu penambahan lalu lintas sebagai akibat pertumbuhan wilayah perencanaan (penggunaan tanah, penduduk, sosial ekonomi) ;

- c. lalu lintas perkembangan yaitu lalu lintas yang terjadi akibat perubahan penggunaan lahan dan pergeseran kegiatan usaha ;
 - d. lalu lintas yang dialihkan/dipindahkan yaitu lalu lintas yang didistribusikan kembali atau dialihkan ke fasilitas jalan yang baru atau dari bentuk transportasi lainnya ;
 - e. lalu lintas yang dibangkitkan yaitu lalu lintas yang timbul karena terjadinya fasilitas jalan baru.
- (2) Rencana sistem jaringan jalan IKK Suradadi meliputi :
 - a. jalan arteri primer yaitu jalan yang menghubungkan antar kota ordo I dan kota ordo II serta bersifat primer ;
 - b. jalan lokal primer yaitu Jalan Purwa yang menuju ke Desa Kertasari yang menghubungkan Kecamatan Suradadi dengan Kecamatan Kramat, Kecamatan Warureja lewat selatan dan Kecamatan Kedungbanteng.
 - c. jalan lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan antar desa di lingkungan kecamatan ;
 - d. jalur kereta api.

Paragraf 2
Rencana Sarana Transportasi

Pasal 30

- (1) Rencana sarana transportasi di IKK Suradadi meliputi :
 - a. sistem parkir ;
 - b. terminal type C ;
 - c. sarana angkutan umum terdiri atas :
 - 1. angkutan umum nasional/regional ;
 - 2. angkutan umum pedesaan.
- (2) Standar kebutuhan sarana transportasi di IKK Suradadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pangkalan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 100 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa ;
 - b. Parkir Umum luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;

- c. Terminal Type C luas lahan yang dibutuhkan sebesar 5.500 m².
- (3) Rencana kebutuhan sarana transportasi pada masing-masing BWK di IKK Suradadi sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 - 1. Pangkalan sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 400 m² ;
 - 2. Terminal Type C sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 5.500 m².
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 - 1. Pangkalan sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 - 2. Parkir Umum sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m² ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
 - 1. Pangkalan sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 300 m².

Bagian Kelima

Rencana Sistem Jaringan Utilitas

Paragraf 1

Rencana Kebutuhan dan Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 31

- (1) Standar perhitungan kebutuhan air bersih di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan air bersih untuk domestik berdasarkan perhitungan 120 liter/hari/jiwa ;
 - b. kebutuhan untuk kegiatan perdagangan/perkantoran sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;
 - c. kebutuhan untuk fasilitas sosial sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;

- d. tingkat kebocoran sebesar 20 % dari total kebutuhan domestik dan non domestik.
- (2) Rencana kebutuhan air bersih di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan domestik sebanyak 2.988.960 liter/hari ;
 - b. kebutuhan komersil sebanyak 298.896 liter/hari ;
 - c. kebutuhan sosial sebanyak 298.896 liter/hari ;
 - d. tingkat kebocoran sebanyak 3.586.752 liter/hari.
- (3) Rencana kebutuhan air bersih pada masing-masing BWK di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 - 1. Domestik sebanyak 1.312.560 liter/hari ;
 - 2. Komersil sebanyak 131.256 liter/hari ;
 - 3. Sosial sebanyak 131.256 liter/hari ;
 - 4. Kebocoran sebanyak 315.014 liter/hari ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 - 1. Domestik sebanyak 896.760 liter/hari ;
 - 2. Komersil sebanyak 89.676 liter/hari ;
 - 3. Sosial sebanyak 89.676 liter/hari ;
 - 4. Kebocoran sebanyak 215.222 liter/hari ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
 - 1. Domestik sebanyak 779.640 liter/hari ;
 - 2. Komersil sebanyak 77.964 liter/hari ;
 - 3. Sosial sebanyak 77.964 liter/hari ;
 - 4. Kebocoran sebanyak 187.114 liter/hari.
- (4) Rencana Sistem Jaringan Air Bersih di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
 - a. Jaringan Sekunder diletakkan di sepanjang jalan arteri primer ;
 - b. Jaringan Distribusi diletakkan di sepanjang jalan lokal primer dan jalan lingkungan mengikuti pola jaringan jalan.

Paragraf 2
Rencana Kebutuhan dan Sistem Jaringan Listrik

Pasal 32

- (1) Standar perhitungan kebutuhan penyediaan jaringan listrik di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan listrik untuk domestik didasarkan pada type rumah, yaitu 450 KVA untuk rumah type kecil, 900 KVA untuk rumah type sedang dan 1.300 KVA untuk rumah type besar ;
 - b. kebutuhan untuk komersial sebesar 25 % dari kebutuhan domestik ;
 - c. kebutuhan untuk fasilitas sosial sebesar 25 % dari kebutuhan domestik ;
 - d. penerangan jalan sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;
 - e. tingkat kehilangan sebesar 10 % dari total kebutuhan domestik, komersial, sosial dan jalan.
- (2) Rencana kebutuhan daya listrik di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan domestik sebanyak 3.337,50 KVA ;
 - b. kebutuhan untuk komersil sebanyak 834,38 KVA;
 - c. kebutuhan untuk fasilitas sosial sebanyak 834,38 KVA;
 - d. penerangan jalan sebanyak 333,75 KVA ;
 - e. tingkat kehilangan sebanyak 534,00 KVA.
- (3) Rencana kebutuhan daya listrik pada masing-masing BWK di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 1.465,95 KVA ;
 2. Komersil sebanyak 366,49 KVA ;
 3. Sosial sebanyak 366,49 KVA ;
 4. Penerangan Jalan sebanyak 146,60 KVA ;
 5. Kehilangan sebanyak 234,55 KVA ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 1.000,55 KVA ;
 2. Komersil sebanyak 250,14 KVA ;

3. Sosial sebanyak 250,14 KVA ;
 4. Penerangan Jalan sebanyak 100,06 KVA ;
 5. Kehilangan sebanyak 160,09 KVA ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 871,00 KVA ;
 2. Komersil sebanyak 217,75 KVA ;
 3. Sosial sebanyak 217,75 KVA ;
 4. Penerangan Jalan sebanyak 87,10 KVA ;
 5. Kehilangan sebanyak 139,36 KVA.
- (4) Rencana Sistem Jaringan Listrik di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
 - a. Jaringan menengah diletakkan di sepanjang jalan arteri primer ;
 - b. Jaringan distribusi diletakkan di sepanjang jalan lokal primer dan jalan lingkungan dengan mengikuti pola jaringan jalan.

Paragraf 3
Rencana Kebutuhan dan Sistem Jaringan Sambungan Telepon

Pasal 33

- (1) Standar kebutuhan sambungan telepon di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan sambungan telpon rumah tangga adalah 1 (satu) satuan sambungan untuk 10 (sepuluh) jiwa ;
 - b. Kebutuhan sambungan telpon umum adalah 1 (satu) satuan sambungan untuk 100 (seratus) jiwa ;
- (2) Rencana kebutuhan sambungan telepon di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Telepon rumah sebanyak 2.491 buah ;
 - b. Telepon umum sebanyak 249 buah.
- (3) Rencana kebutuhan sambungan telepon pada masing-masing BWK di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :

1. Telepon Rumah sebanyak 1.094 buah ;
 2. Telepon Umum sebanyak 109 buah.
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 1. Telepon Rumah sebanyak 747 buah ;
 2. Telepon Umum sebanyak 75 buah.
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
 1. Telepon Rumah sebanyak 650 buah ;
 2. Telepon Umum sebanyak 65 buah.
- (4) Rencana sistem jaringan sambungan telepon di IKK Suradadi adalah berupa jaringan distribusi yang mengikuti pola jaringan jalan.

Paragraf 4 Rencana Pengelolaan Sampah

Pasal 34

- (1) Standar perhitungan produksi sampah di IKK Suradadi adalah sebagai berikut:
 - a. produksi sampah domestik per orang per hari sebanyak 0,0022 m³ ;
 - b. produksi sampah perdagangan/perkantoran sebesar 20 % dari produksi domestik ;
 - c. produksi sampah fasilitas sosial sebesar 10 % dari produksi domestik ;
 - d. produksi sampah lain-lain sebesar 10 % dari total produksi.
- (2) Perkiraan produksi sampah di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. produksi sampah domestik sebanyak 54,80 m³ ;
 - b. produksi sampah perdagangan sebanyak 10,96 m³ ;
 - c. produksi sampah fasilitas sosial sebanyak 2,41 m³ ;
 - d. produksi sampah lain-lain sebanyak 7,12 m³.
- (3) Perkiraan produksi sampah pada masing-masing BWK di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 24,06 m³ ;

2. Perdagangan sebanyak 4,81 m³ ;
 3. Fasilitas sosial sebanyak 2,41 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 3.13 m³ ;
- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 16,44 m³ ;
 2. Perdagangan sebanyak 3,29 m³ ;
 3. Fasilitas sosial sebanyak 1,64 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 2.14 m³ ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 14,29 m³ ;
 2. Perdagangan sebanyak 2,86 m³ ;
 3. Fasilitas sosial sebanyak 1,43 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 1.86 m³ ;
- (4) Rencana penyediaan sarana pengangkutan sampah di IKK Suradadi pada tahun 2015 meliputi :
- a. tong sampah rumah tangga dengan kapasitas 0,04 m³ sebanyak 1.176 buah ;
 - b. becak sampah dengan kapasitas 0,8 m³ sebanyak 59 buah ;
 - c. transfer depo (TPS) dengan kapasitas 10 m³ sebanyak 4 buah ;
 - d. container dengan kapasitas 6 m³ sebanyak 7 buah ;
 - e. bak pasangan dengan kapasitas 2 m³ sebanyak 23 buah ;
 - f. truk container dengan kapasitas 6 m³ dengan asumsi pengangkutan dilakukan 2 kali dalam sehari sebanyak 4 buah.
- (5) Rencana penyediaan sarana pengangkutan sampah di masing-masing BWK di IKK Suradadi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 10.938 jiwa :
 1. Tong sampah sebanyak 516 buah ;
 2. Becak sampah sebanyak 26 buah ;
 3. Transfer depo TPS sebanyak 2 buah;
 4. Container sebanyak 3 buah ;
 5. Bak pasangan sebanyak 10 buah ;
 6. Truk Container sebanyak 2 buah.
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 7.473 jiwa :

1. Tong sampah sebanyak 353 buah ;
 2. Becak sampah sebanyak 18 buah ;
 3. Transfer depo TPS sebanyak 1 buah;
 4. Container sebanyak 2 buah ;
 5. Bak pasangan sebanyak 7 buah ;
 6. Truk Container sebanyak 1 buah.
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.497 jiwa :
1. Tong sampah sebanyak 307 buah ;
 2. Becak sampah sebanyak 15 buah ;
 3. Transfer depo TPS sebanyak 1 buah;
 4. Container sebanyak 2 buah ;
 5. Bak pasangan sebanyak 6 buah ;
 6. Truk Container sebanyak 1 buah.
- (6) Rencana sistem pengangkutan sampah di IKK Suradadi adalah mengikuti pola jaringan jalan mulai dari jalan lokal primer terus menuju jalan arteri primer menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada.

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 35

- (1) Rencana sistem jaringan drainase di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
- a. Sungai Sidandang dan Sungai Cenang merupakan sungai pembuangan akhir bagian barat sedang Sungai Pekijangan merupakan pembuangan akhir sebelah timur, sehingga saluran drainase utama terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ditengah yang menampung dari barat dan sebagian tengah dan sebelah timur yang menampung bagian tengah dan timur Kota Suradadi ;
 - b. untuk drainase pendukung terdapat di tepi-tepi jalan arteri, lokal dan lingkungan yang didukung dengan kondisi topografis.

- (2) Perencanaan sistem drainase di IKK Suradadi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. sistem jaringan pematusan di kampung padat dan daerah perumahan baru agar diberi prasarana saluran yang terpadu dengan sistem jaringan kota secara keseluruhan ;
 - b. setiap pembangunan jalan agar dilengkapi dengan saluran buangan dengan dimensi yang cukup ;
 - c. pemeliharaan secara intensif dan terus menerus terhadap saluran yang ada.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Air Limbah

Pasal 36

- (1) Rencana penanganan buangan limbah di IKK Suradadi untuk pelayanan individu yang dilakukan secara swadaya atau ditanggung oleh masyarakat terutama pada kawasan permukiman.
- (2) Kebutuhan jaringan air limbah atau buangan air limbah di IKK Suradadi meliputi jamban keluarga, jamban komunal dan MCK.

Bagian Keenam

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pasal 37

Kawasan lindung di IKK Suradadi meliputi :

- a. kawasan lahan pertanian sebagai ruang konservasi ;
- b. ruang terbuka/taman kota sebagai jalur hijau ;
- c. garis sempadan sungai dan tegangan tinggi ;
- d. garis sempadan pantai ;

Pasal 38

Garis sempadan di IKK Suradadi terdiri dari 3 (tiga) yaitu :

- a. garis sempadan sungai ;
- b. garis sempadan pantai ;
- c. garis sempadan rel kereta api.

Pasal 39

- (1) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. garis sempadan sungai bertanggung :
 1. terhadap pagar ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter diukur dari sebelah luar kaki tanggul ;
 2. terhadap bangunan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter di ukur dari sebelah luar kaki tanggul ;
 3. terhadap bangunan industri dan atau pergudangan ditetapkan sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) meter diukur dari sebelah luar kaki tanggul ;
 - b. garis sempadan sungai tidak bertanggung :
 1. terhadap pagar dan bangunan ditetapkan :
 - a. sungai dengan kedalaman kurang dari 3 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter diukur dari tepi sungai ;
 - b. sungai dengan kedalaman 3 sampai dengan 20 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter diukur dari tepi sungai ;
 2. terhadap pusat kota ditetapkan :
 - a. sungai dengan kedalaman tidak kurang dari 3 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter diukur dari tepi sungai ;

- b. sungai dengan kedalaman 3 meter sampai dengan 10 meter, ditetapkan sekurang-kurangnya 20 meter diukur dari tepi sungai;

Pasal 40

- (1) Garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan untuk pertahanan.
- (2) Garis sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100 (seratus) meter dari garis pantai saat pantai pasang.

Pasal 41

Garis sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter dari sisi luar rel kereta api.

Paragraf 2 Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Pasal 42

Pemanfaatan kawasan budidaya di IKK Suradadi untuk :

- a. perdagangan dan jasa ditetapkan di pusat kota yaitu di sepanjang jalan Raya Suradadi dan Jalan Purwa, sedangkan untuk pengembangan pasar diarahkan ke lokasi kantor kecamatan ;
- b. campuran perdagangan dan permukiman yaitu pada Jalan Purwa dengan maksud untuk lebih mengembangkan pada kawasan perdagangan yang telah berkembang pada lingkungan permukiman ;
- c. permukiman ditetapkan sesuai dengan kondisi yang ada dan untuk pengembangannya ditetapkan pada kantong-kantong permukiman yang ada serta memanfaatkan lahan-lahan kosong ;

- d. perkantoran, untuk perkantoran pemerintahan ditetapkan di selatan (sebelah selatan rel kereta api sedangkan untuk perkantoran Mapolsek mempertahankan lokasi yang ada dan untuk Koramil mengikuti lokasi kantor kecamatan ;
- e. pendidikan ditetapkan di bagian selatan jalan Raya Suradadi ;
- f. kesehatan ditetapkan tersebar di seluruh IKK Suradadi, sedangkan untuk fasilitas kesehatan skala regional seperti Puskesmas tetap dipertahankan ;
- g. olah raga dan rekreasi, untuk skala pelayanan lingkungan dikembangkan pada setiap lingkungan dan untuk skala pelayanan regional obyek wisata Purwahamba Indah perlu didukung dengan fasilitas lainnya yang ditetapkan di sepanjang pantai Kota Suradadi ;
- h. peribadatan ditetapkan tersebar di seluruh IKK Suradadi terutama di Jalan Purwa.

Bagian Ketujuh
Pengaturan Pelaksanaan Pembangunan

Paragraf 1
Pengaturan Kepadatan Bangunan

Pasal 43

- (1) Pengaturan kepadatan bangunan berkaitan dengan luasan maksimal bangunan dengan lahan/persil yang tersedia berupa penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (2) Tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan sirkulasi udara yang baik dan memberikan pengaturan terhadap daya resap air hujan terhadap tanah serta jarak antara bangunan.
- (3) Penetapan KDB yang diijinkan di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
 - a. untuk kawasan permukiman yang padat KDB ditetapkan maksimal antara 60 – 80 % ;
 - b. untuk kawasan campuran perumahan dan perdagangan, KDB ditetapkan maksimal sebesar 80 % ;

- c. untuk kawasan perkantoran, KDB maksimal ditetapkan sebesar 70 %.
- (4) Rencana kepadatan bangunan berdasarkan jenis penggunaan tanah di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. kawasan perkantoran pada BWK I dan II, KDB maksimum ditetapkan sebesar 70 %;
 - b. kawasan campuran pada BWK I, II dan III, KDB maksimum ditetapkan sebesar 70 %;
 - c. kawasan perdagangan pada BWK I, II dan III, KDB maksimum ditetapkan sebesar 80 % ;
 - d. kawasan permukiman pada BWK I, II dan III, KDB maksimum ditetapkan sebesar 70 %.
- (5) Rencana kepadatan bangunan berdasarkan fungsi jalan di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. jalan arteri pada BWK I, II dan III, KDB maksimum ditetapkan sebesar 70 % ;
 - b. jalan lokal pada BWK I, II dan III, KDB maksimum ditetapkan sebesar 70 % ;
 - c. jalan lingkungan pada BWK I, II dan III, KDB maksimum ditetapkan sebesar 60 %.

Paragraf 2
Pengaturan Ketinggian Bangunan

Pasal 44

- (1) Pengaturan ketinggian bangunan pada suatu kawasan tidak terlepas daripada Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Jumlah Luas Lantai yang diijinkan pada kawasan tersebut atau Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB).
- (2) Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbandingan antara jumlah luas lantai dengan luas tapak bangunan dan besarnya ditentukan oleh jenis fungsi lahan, kelas jalan dan kepadatan penduduk.

- (3) Koefisien Luas Lantai Bangunan (KLB) yang diijinkan di IKK Suradadi adalah sebagai berikut :
- a. untuk kawasan campuran perumahan dan perdagangan, KLB maksimal 2, 1 dengan tinggi bangunan maksimal 3 lantai ;
 - b. untuk kawasan perumahan, KLB maksimal 1, 2 dan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tinggi bangunan maksimal 2 lantai ;
 - c. untuk kawasan perkantoran, KLB maksimal 2, 1 dengan tinggi bangunan maksimal 3 lantai.
- (4) Rencana ketinggian bangunan di IKK Suradadi sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. kawasan perkantoran pada BWK I dan II, KLB maksimal 2, 1 dengan ketinggian bangunan 1 – 3 lantai ;
 - b. kawasan campuran pada BWK I, II dan III, KLB maksimal 2, 1 dengan ketinggian bangunan 1 – 3 lantai ;
 - c. kawasan perdagangan pada BWK I, II dan III, KLB maksimal 2, 4 dengan ketinggian bangunan 1 – 3 lantai ;
 - d. kawasan permukiman pada BWK I, II dan III, KLB maksimal 1, 2 dengan ketinggian bangunan 1 – 2 lantai.

Paragraf 3

Pengaturan Perpetakan Bangunan

Pasal 45

Pengaturan penempatan perpetakan bangunan di IKK Suradadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. petak besar lebih dari 2.500 m² ditempatkan di sepanjang jalan arteri ;
- b. petak sedang 1.000-2.500 m² ditempatkan di sepanjang jalan lokal dan jalan antar lingkungan ;
- c. petak kecil 100-1.000 m² ditempatkan di sepanjang jalan antar lingkungan dan jalan lingkungan.

Paragraf 4

Pengaturan Garis Sempadan Bangunan

Pasal 46

- (1) Pengaturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditetapkan untuk memberikan batas keamanan bagi penduduk dan lingkungan.
- (2) Kegunaan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mencegah resiko penjalaran bahaya kebakaran ;
 - b. pengamanan terhadap bahaya lalu lintas beserta polusinya (udara dan suara) ;
 - c. memberikan ruang bagi masuknya cahaya matahari ;
 - d. estetika.
- (3) Garis Sempadan Bangunan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. garis sempadan muka bangunan yang didasarkan pada rencana penggunaan, pengembangan dan rencana struktur jalan pada masing-masing ruas jalan ditetapkan untuk jalan arteri primer 35 (tiga puluh lima) meter dari as jalan, jalan lokal primer sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari as jalan dan jalan lingkungan 6,5 (enam koma lima) meter dari as jalan.
 - b. garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau berjarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 (tiga) lantai dapat berimpit.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERENCANAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK SURADADI

Pasal 47

Jangka waktu perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi adalah selama 10 (sepuluh) tahun dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

Pasal 48

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII PENTAHAPAN PELAKSANAAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK SURADADI

Pasal 49

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan dijabarkan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta dijabarkan melalui Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Tahap I : Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 ;
 - b. Tahap II : Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

Pasal 50

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII WEWENANG PENETAPAN RUANG KOTA

Pasal 51

- (1) Bupati wajib untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi dan pengawasan pembangunan, Bupati dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi yang telah ditentukan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

Pasal 53

Selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya serta dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 54

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk buku buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan dan Album Peta RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Suradadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2006 – 2015.

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Tahun 1993/1994-2012/2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 27) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 19 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 23**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

I. UMUM.

1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota :

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka mengendalikan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kependudukan, pengembangan ekonomi kota, pengembangan perumahan dan fasilitas sosial budaya, pengembangan sistem transportasi, pengembangan prasarana utilitas umum.

Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

2. Pengertian Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan :

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakteristiknya sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi dan lancar serta tertib.

Adapun pengertian dasarnya adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi program pengarah dan pengendalian pembangunan.

Bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Tahun 1993/1994-2012/2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1995 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/475/1997 tanggal 21 Oktober 1997 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1997 Nomor 27.

Bahwa dengan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan di Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (2)

Untuk Tahapan pelaksanaan pembangunan permukiman di BWK II khususnya adalah sebagai berikut :

Tahapan I : Kawasan permukiman yang direncanakan di BWK II khususnya di Desa Bojongsana tetap dipertahankan untuk lahan pertanian.

Tahapan II : Kawasan permukiman yang direncanakan di BWK II khususnya di Desa Bojongsana dicadangkan untuk permukiman sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.